



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 169 - K / PM III - 19 / AD / IX / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I L Y A S
Pangkat / NRP : Pratu / 31020372430780
Jabatan : Tabak SO Ru 2 Ton 1 Kipan E
Kesatuan : Yonif 751 / BS
Tempat tanggal lahir : Bima, 24 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS
Skanto Jl. Arso Km. 24 Jayapura
Papua.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 751 / BS selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 180 / VIII / 2009 tanggal 8 Agustus 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 28 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan oleh Danyonif 751 / BS selaku Anku Nomor : Kep / 188 / VIII / 2009 tanggal 27 Agustus 2009.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII / Cenderawasih Selaku PAPERAN Nomor : Kep / 112 - 19 / II /2010 tanggal 18 Pebruari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 52 / II / 2010 tanggal 25 Pebruari 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi .

4. Surat - surat lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 52 / II / 2010 tanggal 25 Pebruari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III - 19 menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya sementara ia tidak termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang, yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut pasal : **148 Ke - 2 KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Mohon agar tahanan sementara yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya

Barang bukti :

Surat- surat : N I H I L.

Barang- Barang : a. 30 (tiga puluh) butir kelongsong munisi Kal. 5,56 mm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit TV Polytron 29 Inchi dalam keadaan rusak.
- c. 1 (satu) unit TV GL 21 inci dalam keadaan rusak.
- d. Pecahan kaca nako.
- e. Batu yang digunakan untuk melempar.

Mohon ditentukan statusnya.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan Pukul 15.00 Wit atau waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan, bertempat di Mayonif 751 / BS Kabupaten Sentani Kota Jayapura atau tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III - 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya sementara ia tidak termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang, yang dilakukan secara bersama-sama”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2002 melalui pendidikan Secata Gel. II di Kodam XVII / Trikora (Cenderawasih), kemudian mengikuti pendidikan dasar Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenderawasih, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751 / BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira Pukul 12.15 Wit Letda Inf Sultan Syahrir (Saksi- I) mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota, setelah itu Saksi- I melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai melaksanakan sholat Saksi- I menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10 menit di rumah duka Saksi- I mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak + 7 kali, tidak lama kemudian Saksi- I mendengar bunyi lonceng berkali- kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan berlari ke gudang senjata sambil berteriak- teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak terkendali, selanjutnya Saksi- I menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi- I mencoba menenangkan anggota **"Tahan-tahan tidak ada yang ke Batalyon"** pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi- I **"Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah lindungi orang yang di Mayon kita disini sudah susah"** Saksi- I diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan anggota semua berlari kedepan Saksi- I berusaha menahan sisanya, Saksi- I melihat anggota di depan sudah pada memegang senjata saat Saksi- I menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata Saksi- I mendengar suara tembakan dan Saksi- I tetap berada di dilapangan apel di depan rumah Danki.
3. Bahwa ketika itu beberapa anggota Ki E sudah berkumpul di depan jaga Satrian dan Praka Armyn berteriak **"Ayo Ayo kebelakang"**, dan setelah anggota Kompil E berada di depan barak bujangan Pratu Abdul Aziz menembakan pistol FN 46 kearah atas sebanyak 2 kali dan anggota berlari setelah sampai di depan lapangan apel Pratu Abdul Aziz mengeluarkan tembakan sebanyak 1 kali kearah atas lagi kemudian Pratu Ahmad Muna membunyikan lonceng panjang tandanya berkumpul karena ada bahaya / musuh + 6 kali, Praka Yunus Yansen Kaipam terlihat mengajak seluruh anggota Kompil E untuk turun ke Mayonif 751 / BS, tidak lama kemudian datang Saksi- I berteriak **"Jangan turun.. jangan turun"**.
4. Bahwa Sertu Paryanto (Saksi- II) yang saat itu sebagai Perwira Piket Kompil langsung menuju ke Penjangan Kesatrian dan melihat ke gudang senjata, saat itu bertemu dengan Pratu Abdul Aziz dan sudah ada anggota Kompil E berjumlah 30 orang dan Pratu Abdul Azis menghalau anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil senjata dan Saksi II berteriak "Tidak ada yang mendekati gudang dan tidak ada yang mengambil senjata", kemudian anggota lari kedepan jalan tidak lama kemudian anggota kembali kedepan gudang senjata sambil berteriak beramai-ramai "Ambil senjata, ambil senjata, jebol gudang", karena anggota mulai bringas / brutal sehingga Saksi-II menjadi takut kemudian mengambil kunci dan membuka pintu gudang senjata lalu anggota mengambil senjata dan munisi selanjutnya anggota lari menuju jalan raya dan menyetop dua kendaraan truk warna kuning dan merah yang digunakan menuju ke Mayonif 751 / BS.

5. Bahwa Sekira pukul 15.00 Wit ± 59 orang anggota dari Komi E yang menggunakan 2 (dua) truk tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau lalu para Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon / Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon / Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan / peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.
6. Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata tetapi mendapat pinjaman senjata SS-1 V3 nomor popor 16 dan magasen serta munisi 10 (sepuluh) butir untuk ke Manyon dari Pratu Suharno yang saat itu bertugas jaga kesatrian, sesampai di depan Pos 1 Manyonif Terdakwa melakukan penembakan ke Udara / atas sebanyak 5 (lima) kali.
7. Bahwa setelah puas melakukan pengrusakan dan penembakan membabi buta kemudian Terdakwa berkumpul di depan Makoyon lalu mengumpulkan / menyilangkan senjata yang dibawanya, selanjutnya seluruh anggota Yonif 751 / BS yang ada dikumpulkan untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII / Cendrawasih beserta staf.
8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah almarhum Pratu Joko Supriyono ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS dengan alasan bukan anggota Mayon, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp. 27 juta lalu dinaikan menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp. 105 juta yang dibebankan kepada anggota, akibat dari perbuatan Terdakwa bersama para Terdakwa yang lain telah membuat sejumlah peluru SS-1 Kal. 5,56 mm menjadi tidak dapat digunakan lagi atau rusak sia-sia.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : **148 Ke - 2 KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer di persidangan namun tidak hadir dan keterangan yang diberikan di Penyidik (POM) di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : SULTAN SYAHRIR, Pangkat / NRP : Letda Inf / 11060023380185, Jabatan : Danton II Kipan E, Kesatuan : Yonif 751 / BS, Tempat tanggal lahir : Palu, 16 Januari 1985, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS Skamto Jayapura Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira pukul 10.00 Wit Saksi baru pulang dari PTC Entrop setelah sampai di Kipan E Saksi langsung pulang ke rumah sekira pukul 11.00 Wit Saksi melihat kendaraan truk dinas Kipan E keluar dari markas, berselang 5 menit Danki Kipan E (Kapten Inf Eko Wardono) bersama Danton Ban (Lettu Inf John Balubun) menyusul anggota Kipan E yang naik truk dinas yang akan menuju ke Batalyon, kemudian Saksi menelpon Danton Ban untuk menanyakan informasi Danton menjawab **"mereka menyusul truk ke Batalyon"** selanjutnya petunjuk dari Danki melalui Danton Ban, Saksi diperintahkan untuk menenangkan anggota.
3. Bahwa sekira pukul 12.15 Wit Saksi mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota setelah itu Saksi melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai melaksanakan sholat Saksi menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10 menit di rumah duka Saksi mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak \pm 7 kali, tidak lama kemudian Saksi mendengar bunyi lonceng berkali-kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan berlari kegudang senjata sambil berteriak-teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak terkendali, selanjutnya Saksi menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi mencoba menenangkan anggota **"Tahan-tahan tidak ada yang ke Batalyon"** pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi **"Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah lindungi orang yang di Mayon kita disini sudah susah"** Saksi diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan anggota semua berlari kedepan Saksi berusaha menahan anggota yang lain, Saksi melihat anggota di depan sudah pada memegang senjata saat Saksi menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata Saksi mendengar suara tembakan dan Saksi tetap berada di lapangan apel di depan rumah Danki.
4. Bahwa kemudian Saksi melihat anggota mencegat truk sipil yang sedang lewat di Jl. di depan Mako setelah mereka naik truk mereka berangkat, baru Saksi menuju gudang senjata dan melakukan pemeriksaan keadaan gudang senjata, Saksi melihat gudang senjata pintunya terbuka kemudian Saksi memerintahkan anggota jaga yang tersisa untuk stanbay dan sambil mengamankan gudang senjata selanjutnya Saksi keliling kompi mengumpulkan dan menenangkan ibu-ibu di belakang setelah Saksi yakin ibu-ibu sudah tenang Saksi kembali ke gudang senjata dan senjata yang tersisa masih banyak saat itu tapi kami tidak sempat hitung jumlahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 16.00 Wit Saksi memerintahkan Ba fourir (Sertu Pariyanto) untuk memalang pintu gudang senjata dengan menggunakan kayu dan memerintahkan Ba piket (Praka Armin) untuk melakukan patroli setelah itu Saksi stanbay di depan gudang senjata untuk mengamankan gudang senjata.

6. Bahwa pada pukul 21.30 Wit anggota Kipan E yang ke Batalyon sudah kembali, setelah mereka sampai di Kipan E langsung memasukan senjata ke gudang senjata setelah senjata masuk Saksi lakukan pengecekan jumlahnya dan setelah Saksi cek senjata jumlahnya lengkap sesuai jumlah yang seharusnya ada.

7. Bahwa yang menyebabkan anggota Kipan E melakukan pembobolan gudang senjata dan amunisi adalah masalah penanganan pengiriman jenazah Pratu Joko Supriyanto ke Nabire yang dibebankan kepada anggota, dan ucapan Danyon yang mengatakan almarhum Pratu Joko bukan anggota Mayon, sedangkan yang menyebabkan anggota Ki E membobol gudang senjata karena keinginan anggota Ki E yang akan protes ke Mayon dengan membawa senjata.

Atas keterangan Saksi-I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap : PARYANTO, Pangkat / NRP : Sertu / 21020177180680, Jabatan : Ba Fourir Kipan E, Kesatuan : Yonif 751 / BS, Tempat tanggal lahir : Pati, 03 Juni 1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS Skamto Jayapura Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga, serta dijadikan Saksi sehubungan dengan kasus mengambil senjata dan melakukan penembakan serta pengrusakan di Mayon 751 / BS pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa Saksi sebagai Ba Fourir Kipan E bertanggung jawab menjaga keamanan dan kebersihan gudang senjata beserta isinya, termasuk didalamnya administrasi pengeluaran, penyimpanan dan perawatan senjata supaya dalam kondisi siap pakai dan yang memegang kunci gudang senjata dan munisi adalah Saksi dan Ta Fourir Pratu Ahmad Saefudin sedangkan piket tidak memegang kunci gudang senjata dan munisi .

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.30 Wit Saksi naik piket Kompil sebagai Perwira Piket, sekira pukul 13.30 Wit pada saat Saksi berada dirumah sedang melihat istri Saksi yang sedang sakit tiba-tiba terdengar bunyi tembakan dan Saksi keluar mengambil motor dan langsung menuju ke Penjagaan Kesatrian dan melihat gudang senjata, saat itu bertemu dengan Pratu Abdul Aziz dan sudah ada anggota Kompil E berjumlah 30 orang dan Pratu Abdul Aziz menghalau anggota yang mengambil senjata dan Saksi berteriak **"Tidak ada yang mendekati gudang dan tidak ada yang mengambil senjata"**, kemudian anggota lari kedepan jalan bersama dengan Pratu Abdul Aziz.

4. Bahwa tidak lama kemudian anggota kembali kedepan gudang senjata sambil berteriak beramai-ramai **"Ambil senjata, ambil senjata, jebol gudang"**, karena anggota mulai bringas / brutal sehingga Saksi menjadi takut kemudian mengambil kunci dan membuka pintu gudang senjata pertama dan Saksi masuk kemudian membuka pintu kedua dan diikuti anggota setelah anggota mengambil senjata dan munisi selanjutnya anggota lari menuju jalan raya dan naik Truk menuju arah Koya.

5. Bahwa setelah anggota yang mengambil senjata menuju ke Mayon, kemudian sekira pukul 14.30 Wit Saksi menghubungi Batih (Sertu Fardi Ruslan) dan melaporkan kalau anggota Kompil E pada brutal dan tidak bisa dikendalikan dan sedang menuju ke Mayon dengan tujuan agar Batih bisa menghalau anggota Kompil E dan memerintah kembali, kemudian Batih memerintah Saksi agar mengendalikan anggota yang masih berada di Kompil E dan menjaga gudang senjata.

6. Bahwa sekira pukul 18.00 Wit Letda Inf Sultan (Saksi- I) memerintah Saksi untuk mengadakan pengecekan senjata yang ada di gudang senjata yang disimpan digudang senjata berjumlah 134 pucuk dan pada saat dicek hanya ada 75 pucuk maka senjata yang dibawah oleh anggota sebanyak 59 pucuk jadi cocok dengan jumlah senjata semuanya 134 pucuk secara nyata.

7. Bahwa setelah mendengar bunyi tembakan Saksi mengetahui Pratu Abdul Aziz memegang pistol lalu Saksi bertanya **"kenapa kamu menembak"** dijawab oleh Pratu Abdul Aziz **"saya menembak untuk menghalau anggota yang brutal"**, sedangkan anggota yang lain tidak tahu pasti siapa yang mengeluarkan tembakan.

Atas keterangan Saksi- II tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2002 melalui pendidikan Secata Gel. II di Kodam XVII / Trikora (Cenderawasih), kemudian mengikuti pendidikan dasar Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII / Cenderawasih, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751 / BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu .
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira pukul 13.00 ketika sedang istirahat dirumah telah dibangunkan oleh istrinya dan mengatakan ada ribut-ribut didepan, lalu Terdakwa keluar menuju jalan raya ikut naik mobil star wagon bak terbuka bersama anggota lainnya menuju Mayon di Sentani, saat dari KOMPI E Terdakwa tidak membawa senjata tetapi mendapat **pinjaman senjata SS-1 V3 nomor popor 16 dan magasen serta munisi 10 (sepuluh) butir untuk ke Mayon dari Pratu Suharno** yang saat itu bertugas jaga kesatrian .
3. Bahwa sesampai di depan Pos 1 Mayonif semua anggota Ki E lainnya melakukan penembakan ke udara / atas dan Terdakwa ikut mengeluarkan tembakan keatas sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Terdakwa mengikuti anggota Ki E berjalan menuju arah depan Mako dan ada yang melempari kaca-kaca Mako namun saat itu Terdakwa tidak ikut melempar, kemudian berkumpul di lapangan Mako untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII / Cenderawasih .
4. Bahwa penyebab anggota Ki E melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang dibebankan kepada anggota, dan akibat dari perbuatan anggota tersebut rumah dinas Danyon / Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang- Barang :**
- 30 (tiga puluh) butir kelongsong munisi Kal. 5,56 mm.
 - 1 (satu) unit TV Polytron 29 Inci dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) unit TV GL 21 inci dalam keadaan rusak.
 - Pecahan kaca nako.
 - Batu yang digunakan untuk melempar.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi dibawah sumpah sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2002 melalui pendidikan Secata Gel. II di Kodam XVII / Trikora (Cenderawasih), kemudian mengikuti pendidikan dasar Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII / Cenderawasih, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751 / BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira Pukul 12.15 Wit Letda Inf Sultan Syahrir (Saksi- I) mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota, setelah itu Saksi- I melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai melaksanakan sholat Saksi- I menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10



menit di rumah duka Saksi- I mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak ± 7 kali, tidak lama kemudian Saksi- I mendengar bunyi lonceng berkali- kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan berlari kegudang senjata sambil berteriak- teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak terkendali, selanjutnya Saksi- I menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi- I mencoba menenangkan anggota **"Tahan- tahan tidak ada yang ke Batalyon"** pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi- I **"Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah lindungi orang yang di Mayon kita disini sudah susah"** Saksi- I diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan anggota semua berlari kedepan Saksi- I berusaha menahan sisanya, Saksi- I melihat anggota di depan sudah pada memegang senjata saat Saksi- I menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata Saksi- I mendengar suara tembakan dan Saksi- I tetap berada di lapangan apel di depan rumah Danki.

3. Bahwa benar ketika itu beberapa anggota Ki E sudah berkumpul di depan jaga Satrian dan Praka Aryn berteriak **"AyoAyo kebelakang"**, dan setelah anggota Komi E berada didepan barak bujangan Pratu Abdul Aziz menembakan pistol FN 46 kearah atas sebanyak 2 kali dan anggota berlari setelah sampai di depan lapangan apel Pratu Abdul Aziz mengeluarkan tembakan sebanyak 1 kali kearah



atas lagi kemudian Pratu Ahmad Muna membunyikan lonceng panjang tandanya berkumpul karena ada bahaya / musuh ± 6 kali, Praka Yunus Yansen Kaipam terlihat mengajak seluruh anggota Kompi E untuk turun ke Mayonif 751 / BS, tidak lama kemudian datang Saksi- I berteriak **"Jangan turun.. jangan turun"**.

4. Bahwa benar Sertu Paryanto (Saksi- II) yang saat itu sebagai Perwira Piket Kompi langsung menuju ke Penjangan Kesatrian dan melihat gudang senjata, saat itu bertemu dengan Pratu Abdul Aziz dan sudah ada anggota Kompi E berjumlah 30 orang dan Pratu Abdul Azis menghalau anggota yang mengambil senjata dan Saksi- II berteriak **"Tidak ada yang mendekati gudang dan tidak ada yang mengambil senjata"**, kemudian anggota lari kedepan jalan tidak lama kemudian anggota kembali kedepan gudang senjata sambil berteriak beramai- ramai **"Ambil senjata, ambil senjata, jebol gudang"**, karena anggota mulai bringas / brutal sehingga Saksi- II menjadi takut kemudian mengambil kunci dan membuka pintu gudang senjata lalu anggota mengambil senjata dan munisi selanjutnya anggota lari menuju jalan raya dan menyetop dua kendaraan truk warna kuning dan merah yang digunakan menuju ke Mayonif 751 / BS.
5. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wit ± 59 orang anggota dari Kompi E yang menggunakan 2 (dua) truk tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan



penembakan ke udara, sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau lalu Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon / Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon / Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan / peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak membawa senjata tetapi mendapat pinjaman senjata SS-1 V3 nomor popor 16 dan magasen serta munisi 10 (sepuluh) butir untuk ke Manyon dari Pratu Suharno yang saat itu bertugas jaga kesatrian, sesampai di depan Pos 1 Manyonif Terdakwa melakukan penembakan ke udara / atas sebanyak 5 (lima) kali .

7. Bahwa benar setelah puas melakukan pengrusakan dan penembakan membabi buta kemudian Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di depan Makoyon lalu mengumpulkan / menyilangkan senjata yang dibawanya, selanjutnya seluruh anggota Yonif 751 / BS yang ada dikumpulkan untuk menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengarahan dari Pangdam XVII / Cenderawasih
beserta staf.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko Supriyono ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS dengan alasan bukan anggota Mayon, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp. 27 juta lalu dinaikan menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp.105 juta yang dibebankan kepada anggota.

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama para teman-temannya yang lain telah membuat sejumlah peluru SS-1 Kal. 5,56 mm menjadi tidak dapat digunakan lagi atau rusak sia-sia.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan (Requisitoir) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya :
“Barangsiapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu amunisi, yang diberikan oleh Negara kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama” Menurut pasal 148 Ke - 2 KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur Ke - 1 : Barang siapa

2. Unsur Ke - 2 : Dengan melawan hukum dan dengan sengaja

3. Unsur Ke - 3 : Menghilangkan suatu barang keperluan perang

4. Unsur Ke - 4 : Yang diberikan Negara kepadanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur Ke - 5 : Yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 “Barang Siapa”

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling beresuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2002 melalui pendidikan Secata Gel. II di Kodam XVII / Trikora (Cenderawasih), kemudian mengikuti pendidikan dasar Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII / Cenderawasih, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751 / BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 1 “Barang siapa” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke - 2 “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “**Dengan sengaja**” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “**Kesengajaan**” terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku / Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku / Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku / Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira Pukul 12.15 Wit Letda Inf Sultan Syahrir (Saksi- I) mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota, setelah itu Saksi- I melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai melaksanakan sholat Saksi- I menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10 menit di rumah duka Saksi- I mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak ± 7 kali, tidak lama kemudian Saksi- I mendengar bunyi lonceng berkali- kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari ke gudang senjata sambil berteriak-teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak terkendali, selanjutnya Saksi-I menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi-I mencoba menenangkan anggota **"Tahan-tahan tidak ada yang ke Batalyon"** pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi-I **"Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah lindungi orang yang di Mayon kita disini sudah susah"** Saksi-I diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan anggota semua berlari kedepan Saksi-I berusaha menahan sisanya, Saksi-I melihat anggota di depan sudah pada memegang senjata saat Saksi-I menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata Saksi-I mendengar suara tembakan dan Saksi-I tetap berada di lapangan apel di depan rumah Danki.

2. Bahwa benar ketika itu beberapa anggota Ki E sudah berkumpul di depan jaga Satrian dan Praka Army berteriak **"AyoAyo kebelakang"**, dan setelah anggota Kompi E berada didepan barak bujangan Pratu Abdul Aziz menembakan pistol FN 46 kearah atas sebanyak 2 kali dan anggota berlari setelah sampai di depan lapangan apel Pratu Abdul Aziz mengeluarkan tembakan sebanyak 1 kali kearah atas lagi kemudian Pratu Ahmad Muna membunyikan lonceng panjang tandanya berkumpul karena ada bahaya / musuh \pm 6 kali, Praka Yunus Yansen Kaipam terlihat mengajak seluruh anggota Kompi E untuk turun ke Mayonif 751 / BS, tidak lama kemudian datang Saksi-I berteriak **"Jangan turun.. jangan turun"**..
3. Bahwa benar Sertu Paryanto (Saksi-II) yang saat itu sebagai Perwira Piket Kompi langsung menuju ke Penjangan Kesatrian dan melihat ke gudang senjata, saat itu bertemu dengan Pratu Abdul Aziz dan sudah ada anggota Kompi E berjumlah 30 orang dan Pratu Abdul Azis menghalau anggota yang mengambil senjata dan Saksi-II berteriak **"Tidak ada yang mendekati gudang dan tidak ada yang mengambil senjata"**, kemudian anggota lari kedepan jalan tidak lama kemudian anggota kembali kedepan gudang senjata sambil berteriak beramai-ramai **"Ambil senjata, ambil senjata, jebol gudang"**, karena anggota mulai bringas / brutal sehingga Saksi-II menjadi takut kemudian mengambil kunci dan membuka pintu gudang senjata lalu anggota mengambil senjata dan munisi selanjutnya anggota lari menuju jalan raya dan menyetop dua kendaraan truk warna kuning dan merah yang digunakan menuju ke Mayonif 751 / BS.
4. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wit \pm 59 orang anggota dari Kompi E yang menggunakan 2 (dua) truk tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, sesampainya mereka di depan pos penjagaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau lalu Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon / Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon / Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan / peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak membawa senjata tetapi mendapat pinjaman senjata SS-1 V3 nomor popor 16 dan magasen serta munisi 10 (sepuluh) butir untuk ke Manyon dari Pratu Suharno yang saat itu bertugas jaga kesatrian, sesampai di depan Pos 1 Manyonif Terdakwa melakukan penembakan ke udara / atas sebanyak 5 (lima) kali.
6. Bahwa benar setelah puas melakukan pengrusakan dan penembakan membabi buta kemudian Terdakwa dan teman-temanya berkumpul di depan Makoyon lalu mengumpulkan / menyilangkan senjata yang dibawanya, selanjutnya seluruh anggota Yonif 751 / BS yang ada dikumpulkan untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII / Cenderawasih beserta staf.
7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama para teman-temanya yang lain telah membuat sejumlah peluru SS-1 Kal. 5,56 mm menjadi tidak dapat digunakan lagi atau rusak sia-sia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 **“Dengan sengaja dan dengan melawan hukum”** telah terpenuhi.

Unsur ke - 3 **“Menghilangkan suatu barang keperluan perang”**

Bahwa yang dimaksud dengan **“menghilangkan suatu barang keperluan perang”** adalah dimana hilangnya suatu barang yang suatu waktu diperlukan dan pada saat akan dipergunakan tidak ada sehingga dengan hilangnya barang tersebut dapat berakibat yang sangat patal yaitu dapat terancamnya keamanan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat- alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira Pukul 12.15 Wit Letda Inf Sultan Syahrir (Saksi- I) mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota, setelah itu Saksi- I melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai melaksanakan sholat Saksi- I menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10 menit di rumah duka Saksi- I mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak \pm 7 kali, tidak lama kemudian Saksi- I mendengar bunyi lonceng berkali- kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan berlari kegudang senjata sambil berteriak- teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak terkendali, selanjutnya Saksi- I menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi- I mencoba menenangkan anggota **"Tahan- tahan tidak ada yang ke Batalyon"** pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi- I **"Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah lindungi orang yang di Mayon kita disini sudah susah"** Saksi- I diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan anggota semua berlari kedepan Saksi- I berusaha menahan sisanya, Saksi- I melihat anggota di depan sudah pada memegang senjata saat Saksi- I menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata Saksi- I mendengar suara tembakan dan Saksi- I tetap berada di lapangan apel di depan rumah Danki .
2. Bahwa benar Terdakwa tidak membawa senjata tetapi mendapat



pinjaman senjata SS-1 V3 nomor popor 16 dan magasen serta munisi 10 (sepuluh) butir untuk ke Manyon dari Pratu Suharno yang saat itu bertugas jaga kesatrian, sesampai di depan Pos 1 Manyonif Terdakwa melakukan penembakan ke udara / atas sebanyak 5 (lima) kali .

3. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memproduksi maupun memiliki munisi secara pribadi karena munisi yang telah ditembakkan oleh Terdakwa tersebut merupakan barang keperluan perang yang hanya diberikan oleh Negara untuk digunakan bagi kepentingan dinas terutama Negara dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 **"Menghilangkan suatu barang keperluan perang"** telah terpenuhi.

Unsur ke - 4 **"Yang diberikan Negara kepadanya"**

Yang dimaksud dengan **"Yang diberikan Negara kepadanya"** adalah bahwa Terdakwa memegang senjata atas ijin dari Atasan Terdakwa dan diberikan Surat Keterangan memegang / membawa senjata.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat- alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar senjata SS-1 V3 nomor popor 16 dan magasen serta munisi 10 (sepuluh) butir dari Pratu Suharno yang saat itu bertugas jaga kesatrian adalah milik Negara yang diberikan kepada satuan Terdakwa Yonif 751 / BS untuk kebutuhan satuan Terdakwa.
2. Bahwa benar senjata SS-1 V3 nomor popor 16 dan magasen serta munisi 10 (sepuluh) butir dari Pratu Suharno adalah barang milik Negara yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk dipakai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tugas sebagai anggota
Kompi E Yonif 751 / BS.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 4 **“Yang diberikan Negara kepadanya”** telah terpenuhi .

Unsur ke - 5 **“Yang dilakukan secara bersama-sama”**

Yang dimaksud dengan **“secara bersama-sama”** berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan / tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan / tindakan secara bersama-sama, yang ditujukan terhadap objek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup, jika antara pelaku sebelumnya telah saling mufakat untuk melakukan perbuatan / tindakan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling beresuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota Kompi E pada tanggal 29 April 2009 sekira pukul 13.30 Wit yaitu pada saat berkumpul di Kompi E kemudian membawa senjata berikut munisinya selanjutnya menghentikan truk umum dan semua anggota naik yang selanjutnya berangkat menuju Mayonif 751 / BS dan sesampainya di Mayonif 751 / BS para anggota Kompi E tersebut langsung melakukan penembakan secara membabi buta.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa bersama kawan-kawannya melakukan perbuatan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko Supriyono ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS dengan alasan bukan anggota Mayon, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp.27 juta lalu dinaikan menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp. 105 juta yang dibebankan kepada anggota.

3. Bahwa benar dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan-kawannya dapat terjadi secara sempurna karena adanya kerjasama atau dilakukan secara bersama-sama sehingga terjadi tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sehingga dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 5 **“Yang dilakukan secara bersama-sama”** telah terpenuhi .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan melawan hukum dan dengan sengaja membuat tidak terpakai suatu barang keperluan perang yang diberikan Negara kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 148 ke - 2 KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa merasa emosi karena jenazah almarhum Pratu Joko Supriyono ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS dengan alasan bukan anggota Yonif 751 / BS dan biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang dibebankan kepada anggota.
2. Terdakwa tidak bisa mengendalikan rasa emosinya sehingga melakukan perbuatan melanggar hukum.
3. Perbuatan Terdakwa telah membuat sejumlah peluru SS 1 Kal. 5,56 mm yang merupakan milik Negara dan seharusnya dipergunakan sebagai peralatan perang atau latihan menjadi tidak dapat dipergunakan lagi atau rusak sia-sia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga masih dapat dibina.
2. Dalam memberikan keterangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa serta bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan satuan khususnya dan Negara pada umumnya karena telah membuat sejumlah peluru SS 1 Kal. 5,56 mm yang merupakan milik Negara dan seharusnya dipergunakan sebagai peralatan perang atau latihan menjadi tidak dapat dipergunakan lagi atau rusak sia-sia.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang : (a) 30 (tiga puluh) butir kelongsong munisi Kal. 5,56 mm.

(b) Pecahan kaca nako.

(c) Batu yang digunakan untuk melempar.

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipakai lagi.

(d) 1 (satu) unit TV Polytron 29 Inchi dalam keadaan rusak.

(e) 1 (satu) unit TV GL 21 inci dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : Pasal 148 ke-1 KUHPM yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **I L Y A S, Pratu / 31020372430780**, Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa dengan melawan hukum dan dengan sengaja membuat tidak terpakai suatu barang keperluan perang yang dilakukan secara bersama-sama“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang : (a) 30 (tiga puluh) butir kelongsong munisi Kal. 5,56 mm.
(b) Pecahan kaca nako.
(c) Batu yang digunakan untuk melempar.

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipakai lagi.

(d) 1 (satu) unit TV Polytron 29 Inchi dalam keadaan rusak.
(e) 1 (satu) unit TV GL 21 inci dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal 18 Oktober 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta MOCH. AFANDI, SH Letkol Chk NRP. 1910014600763 dan SUWIGYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OBET J. MANASE, SH Mayor Chk NRP. 11940007800767, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ADIL KAROKARO, SH
LETKOL CHK NRP. 1910000581260

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

MOCH. AFANDI, SH
SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
1910014600763
1910014940863

LETKOL CHK NRP.
MAYOR CHK NRP.

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671